

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
(STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK “JOKI KUDA” DI KABUPATEN
DOMPU)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RULIANDA SHAFIRA PRATIWI

D1A 115 312

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
(STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK “JOKI KUDA” DI KABUPATEN
DOMPU)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RULIANDA SHAFIRA PRATIWI

D1A 115 312

Menyetujui,

Mataram, Maret 2021

Pembimbing Pertama,



Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.
NIP. 19560705 198403 2 001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
(STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK “JOKI KUDA” DI KABUPATEN
DOMPU)**

**Rulianda Shafira Pratiwi
D1A 115 312
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui joki kuda yang dilakukan oleh anak masuk di dalam eksploitasi atau tindak pidana, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi Joki dalam pacuan kuda dan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak yang menjadi joki dalam perlombaan pacuan kuda di Kabupaten Dompu. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa joki cilik dalam pacuan kuda merupakan eksploitasi fisik dan *social*. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang menjadi joki cilik yaitu pemerintah menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak. Upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak yang menjadi joki dalam perlombaan pacuan kuda di Kabupaten Dompu yaitu upaya preventif dan represif.

Kata Kunci : Eksploitasi Anak. Perlindungan. Pacuan Kuda

***LEGAL PROTECTION TOWARDS CHILDREN EXPLOITATION
(Study at Children Exploitation on “Horse Jockey” in Dompu Regency)***

Abstract

This research aims to determine whether horse jockeys committed by children are included in exploitation or criminal acts, legal protection for children who become jockeys in horse racing and the government's efforts to prevent the exploitation of children who become jockeys in horse racing competitions in Dompu Regency. Based on the results of the study, it was concluded that the little jockey in horse racing is physical and social exploitation. The legal protection given to children who become child jockeys is that the government provides social recovery and reintegration services for victims of abuse and violence against children. The government's efforts to prevent the exploitation of children who become jockeys in horse racing competitions in Dompu Regency are preventive and repressive efforts.

Keyword : Children Exploitation. Protection. Horse Jockey

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Dompu memiliki kebudayaan dan tradisi misal pada sebuah acara perlombaan pacuan kuda yang sudah berjalan sejak zaman leluhur dan dikenal oleh masyarakat di Nusa Tenggara Barat dengan sebutan “Pacoa Jara” yaitu pacuan kuda balap yang ditunggangi oleh anak-anak kecil dengan mahirnya menunggangi kuda-kudanya untuk berlari dengan kencang di arena balapan. Hal fenomenal dari Pacoa Jara adalah joki cilik.

Dalam pasal 15 UU No. 30 Tahun 2014 perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai dari sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat dan bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa Indonesia. Perlindungan atas hak-hak anak wajib diusahakan secara maksimal untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa akibat negatif bagi anak. Undang-undang perlindungan anak juga mencantumkan sejumlah sanksi bagi mereka yang melakukan tindakan eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah joki kuda yang dilakukan oleh anak masuk di dalam eksploitasi atau tindak pidana ?, 2) bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi Joki dalam pacuan kuda Di Kabupaten Dompu ?, 3) bagaimanakah upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak yang menjadi joki dalam perlombaan pacuan kuda di Kabupaten Dompu ?

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah manfaat akademis, penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada Strata Satu (S1) fakultas hukum Universitas Mataram. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif, praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan eksploitasi anak

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Bahan data yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskripsi kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Joki Kuda Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Segala tindakan yang bertentangan dan mengabaikan hak-hak anak atau kondisi dimana hak-hak anak tidak dipenuhi dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak-hak anak, adapun pihak yang semestinya berkewajiban memenuhi hak-hak anak namun melalaikan hal tersebut haruslah mendapatkan sanksi atas terjadinya pelanggaran tersebut, sebab hak-hak anak telah diakui oleh mayoritas Negara-negara di dunia dan telah diratifikasi oleh pemerintahan RI. Konvensi hak-hak anak merupakan paling utama untuk menentukan standar hak-hak dan kehidupan anak.¹

Tindakan eksploitasi terhadap anak adalah tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan dan dapat menyebabkan terampasnya hak-hak anak, seperti tidak mendapatkan kebutuhannya secara wajar, terganggunya perkembangan fisik, mental, spiritual maupun sosial, mengganggu pendidikan dan merugikan kesehatan anak. Perlindungan kepada anak juga dilakukan oleh lembaga sosial agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Sebagai Negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

¹ Teuku Mohammad Radhie, *Penelitian Masalah Anak yang Bekerja diBawah Usia Kerja*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 2001, hlm. 83

² Ahmad Kamil, H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak Jalanan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hlm. 22

2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Secara khusus berdasarkan topik dalam karya ilmiah penulis, berdasarkan Pasal 59, terkhusus untuk eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual diatur dalam Pasal 66. Jika melihat pada ketentuan Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, maka kegiatan pacuan kuda yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Dompu merupakan suatu bentuk eksploitasi ekonomi yang dapat di pidana.

Eksplorasi terhadap anak adalah tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan dan dapat menyebabkan terampasnya hak-hak anak, seperti tidak mendapatkan kebutuhannya secara wajar, terganggunya perkembangan fisik, mental, spiritual maupun sosial, mengganggu pendidikan dan merugikan kesehatan anak.³ Apabila setiap orang yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan Pasal 76 I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak akan terkena hukuman pidana yang diatur dalam pasal 88.

Bapak Zulkarnain mengatakan bahwa dampak terhadap anak yang menjadi joki di eksploitasi secara ekonomi akan menuai masalah yang luas dan kompleks yang harus ditanggung anak, yaitu dapat mengakibatkan kesehatan yang buruk

³ Wawancara Kepada Bapak Zulkarnain, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Dompu

atau dapat mencelakakan dan dapat mengakibatkan kesehatan yang buruk atau dapat mencelakakan dan dapat mengakibatkan tumbuh kembang terganggu. Kesehatan jasmani mereka dapat terganggu akibat kelelahan fisik yang disebabkan beban pekerjaan yang berat atau posisi tubuh salah sewaktu menunggangi kuda pada saat perlombaan.⁴

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Joki Dalam Pacuan Kuda Di Kabupaten Dompu

Menurut Aristoteles, hukum adalah suatu yang berbeda ketimbang sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi; hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.⁵ Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan

⁴ Wawancara Kepada Bapak Zulkarnain, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Dompu

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal 418.

⁶ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁷

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut tentang pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.⁸

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi joki dalam pacuan kuda di Kabupaten Dompu memang tidak diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil wawancara penyusun di lapangan terhadap Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Dompu, Bapak Zulkarnain mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Dompu telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi joki

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987, hlm.25

⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

dengan cara bertanggung jawab menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak.⁹

Kegiatan pacuan kuda merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak dahulu oleh Masyarakat Bima-Dompu. Arena pacuan kuda dibangun oleh Pemkab Dompu sejak sekitar tahun 1970.¹⁰ Sementara itu, saat ini tidak semua masyarakat tertarik dan merasa perlu menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Hanya segelintir masyarakat yang memiliki keturunan sebagai joki, pemelihara, atau pemilik kuda saja yang umumnya masih aktif terlibat.

Diketahui bahwa jumlah anak yang menjadi joki dalam perlombaan pacuan kuda menurun di setiap tahun. Pada tahun 2016 jumlah anak yang menjadi joki sebanyak 60 anak, selanjutnya pada tahun 2017 jumlah joki anak meningkat 9 orang yaitu sebanyak 69 anak, hal tersebut dikarenakan bahwa pada tahun 2017 terdapat 3 *event* (kegiatan) yang diadakan Pordasi dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah.¹¹ Selanjutnya bisa dilihat pada tabel di atas pada tahun 2018 jumlah anak yang menjadi joki mengalami penurunan yaitu sebanyak 65 anak, pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu total sebanyak 42 anak yang menjadi joki cilik dan yang terakhir pada tahun 2020, anak yang menjadi joki dalam perlombaan pacuan kuda sebanyak 20 anak.

Bapak Zulkarnain mengatakan bahwa apabila tradisi seperti ini terus berlanjut ditakutkan akan berdampak pada kesehatan anak tersebut, yang dimana

⁹ Hasil wawancara kepada Bapak Zulkarnain, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Dompu

¹⁰ Mia Amalia dan Eko Setyo Utomo, Analisis Konteks Lokal Sosial-ekonomi dan Budaya Terkait Pendidikan Dasar Di desa Lepadi, Ranggo, dan Tembalae Kecamatan Pajo, kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Inivasi, Jakarta, 2019, hlm. 26

¹¹ Hasil wawancara kepada M. Amin selaku ketua Pordasi Kabupaten Dompu pada tanggal 1 februari 2021

anak akan mengalami cedera fisik yang diakibatkan karena terjatuh dan mengalami patah tulang, selain itu dampak dari kegiatan eksploitasi anak ini akan mengganggu pendidikan anak tersebut, yang dimana anak akan mengalami masalah dalam mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.¹²

Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Eksploitasi Anak Yang Menjadi Joki Dalam Perlombaan Pacuan Kuda Di Kabupaten Dompu

Timbulnya eksploitasi pada anak membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Hal-hal kerugian yang ditimbulkan terhadap eksploitasi anak harus diminimalisirkan. Harus perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi eksploitasi anak. Hal ini telah tercermin dengan adanya peraturan dari pemerintah terhadap upaya pencegahan terjadinya eksploitasi anak. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak begitu efektif dalam mengurangi atau pun menghapuskan perbuatan eksploitasi pada anak. Perilaku perbuatan eksploitasi ini timbul karena banyaknya usaha-usaha dari pengusaha ataupun keluarga untuk menghalalkan cara-cara tertentu agar dapat mengeksploitasi anak, dalam hal ini menjadikan anak sebagai joki dalam perlombaan pacuan kuda. Tuntutan dan tekanan dari anak itu sendiri juga membuat hal ini sulit untuk dihentikan dikarenakan perlombaan pacuan kuda tersebut merupakan suatu budaya adat istiadat yang turun temurun telah dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Dompu.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan aturan khusus terhadap perlindungan anak. Salah satunya yaitu Undang-undang Nomor

¹² Hasil wawancara kepada Bapak Zulkarnain, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Dompu

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu : “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

Dalam rangka upaya mengurangi terjadinya eksploitasi anak di Kabupaten Dompu, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu No.6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Ruang lingkup perlindungan anak tersebut diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi : Ruang lingkup perlindungan anak dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 1. pencegahan pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak; 2. penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan; dan 3. pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan.

Selain ruang lingkup perlindungan anak, pemerintah Kabupaten Dompu melalui Perda Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 7. Untuk mengurangi tingkat keberadaan anak sebagai joki cilik di Kabupaten Dompu masih sulit untuk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Dompu menghadapi banyak hambatan dalam menjalankan tugasnya yaitu antara lain sulitnya pengawasan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu yaitu: 1. Upaya Preventif merupakan upaya secara terorganisir untuk mencegah munculnya eksploitasi anak sebagai joki cilik di Kabupaten Dompu yang meliputi penyuluhan, bimbingan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan anak sebagai joki cilik. 2. Upaya Represif adalah upaya-upaya yang terorganisir, seperti salah satunya melalui lembaga, dengan maksud menghilangkan eksploitasi anak sebagai joki cilik tersebut, dan juga mencegah meluasnya di dalam masyarakat. 3. Upaya Rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha yang dilakukan dengan cara pemberian pelatihan, pendidikan, pemulihan kemampuan dan pengawasan serta pembinaan lanjut.

Keikutsertaan masyarakat dan pemerintah dalam upaya menanggulangi eksploitasi anak seperti yang telah dijabarkan diatas diharapkan agar dapat memberikan manfaat positif kepada generasi berikutnya (anak) dalam hal ini masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan upaya penanggulangan eksploitasi terhadap joki cilik dalam perlombaan pacuan kuda di Kabupaten Dompu.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yaitu : 1. Joki kuda yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Dompu merupakan eksploitasi ekonomi hal tersebut dikarenakan orang tua menyuruh anaknya untuk menghasilkan uang agar terpenuhi kebutuhan keluarga sebab anak dinilai sebagai suatu aset keluarga yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menunjang ekonomi keluarga.; 2. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi joki dalam perlombaan pacuan kuda Pemerintah Kabupaten Dompu telah memberikan perlindungan preventif dengan menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak yang dilakukan oleh dinas P2TP2A.; 3. Upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak yang menjadi joki dalam perlombaan pacuan kuda di Kabupaten Dompu yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak antara lain upaya preventif, upaya represif dan upaya rehabilitasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut yaitu : 1) Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada seharusnya pemerintah dan penegak hukum dapat lebih menerapkan aturan-aturan tersebut dengan semestinya kepada orang tua yang mengeksploitasi anak mereka sebagai joki

cilik. 2) Diharapkan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi anak tetap menjunjung tinggi hak-hak anak sebagaimana telah tercantum dalam Undang Undang Perlindungan anak dan undang undang kesejahteraan anak. 3) Pencegahannya dapat dimulai dari lingkungan keluarga yaitu orang tua memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, sehingga anak memiliki kegiatan yang positif yaitu belajar, bukan melakukan kegiatan lainnya seperti menjadi joki, yang kemudian juga dilakukan pencegahan oleh lingkungan sekitar seperti masyarakat dengan melalui lembaga swadaya masyarakat dan tentunya oleh pemerintah dengan adanya peraturan perundangan-undangan yang menjamin hak-hak anak, sehingga dapat mencegah terjadinya pengulangan eksploitasi terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Ahmad Kamil, H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak Jalanan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999.

Mia Amalia dan Eko Setyo Utomo, *Analisis Konteks Lokal Sosial-ekonomi dan Budaya Terkait Pendidikan Dasar Di desa Lepadi, Ranggo, dan Tembale Kecamatan Pajo, kabupaten Dompus, Nusa Tenggara Barat*, Inivasi, Jakarta, 2019.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987.

Rahayu, *Pengangkutan Orang*, *etd.eprints.ums.ac.id*. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2009.

Teuku Mohammad Radhie, *Penelitian Masalah Anak yang Bekerja diBawah Usia Kerja*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depertemen Kehakiman, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Hasil Wawancara

Wawancara Kepada Bapak Zulkarnain, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Dompus

Hasil wawancara kepada M. Amin selaku ketua Pordasi Kabupaten Dompu
pada tanggal 1 februari 2021